



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE

**DINAS PENDIDIKAN**

ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN TLPN (0408 ) 21040-21315

UNAAHA



**IZIN OPERASIONAL PAUD**

NOMOR REG. 74

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA LEMBAGA

: TK. MUTIARA HATI

ALAMAT LEMBAGA

: DESA LINONGGASAY, KEC.WONGGEDUKU BARAT

PENANGGUNGJAWAB

: KEPALA KB. MUTIARA HATI

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

NOMOR 420 / 074 / DP/2014 TANGGAL 20 APRIL 2015 LEMBAGA TERSEBUT

DIBERIKN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN


PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )

DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

**TAMAN KANAK-KANAK**

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2014/2015 S.D 2017/2018.

UNAAHA, 20 APRIL 2015



PEMBINA UTAMA MUDA, IV / C

NIP. 19590818 198103 1 023

081341617170





KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 420 / 024 / DP/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD ) TK. MUTIARA HATI

(Program Taman Kanak-Kanak )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE :

- Membaca : Surat Permohonan izin penyelenggaraan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD ) TK. Mutiara Hati** Dari Pengelola TK. Mutiara Hati selaku Pimpinan/ Ketua Penyelenggara tanggal 9 Pebruari 2015 serta lampiran – lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala seksi Kelembagaan, Kursus dan Gender Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan PAUD.  
b.bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan: 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh Masyarakat  
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Kementrian Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

- : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga              | : <b>TK. Mutiara Hati</b>                 |
| 2. Jenis Pendidikan          | : <b>Taman Kanak-Kanak</b>                |
| 3. Tipe                      | :   |
| 4. Alamat                    | :   |
| Desa / Kel.                  | : <b>Linonggasay</b>                      |
| Kecamatan                    | : <b>Kec.Wonggeduku Barat</b>             |
| Kabupaten                    | : <b>Konawe</b>                           |
| 5. Pemimpin /Penanggungjawab | : <b>Ketua Pengelola TK. Mutiara Hati</b> |

Kedua

- : **Izin Penyelenggaraan PAUD/TK. Mutiara Hati tersebut berlaku terhitung mulai tahun pelajaran 2014/2015 s.d 2017/2018**

Ketiga

: Pemegang Izin ini Wajib :


1. Menyelenggarakan **Taman Kanak-Kanak** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Unaaha

Pada Tanggal : 20 April 2015



**Tembusan :**

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Unaaha di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.